



Tinjauan Fikih Muamalah pada Praktik Bagi Hasil Pertanian Kentang

Muhammad Rizky Sya'bani Abidin, Arif Rijal Anshori, Ira Siti Rohmah Maulida*

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 9/5/2024

Revised : 29/6/2024

Published : 10/7/2024



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 4

No. : 1

Halaman : 65 - 70

Terbitan : **Juli 2024**

Terakreditasi [Sinta Peringkat 4](#)
berdasarkan Ristekdikti
No. 72/E/KPT/2024

ABSTRAK

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini merujuk pada Tinjauan Fikih Muamalah Pada Praktik Bagi Hasil Pertanian Kentang Di Desa Karyamekar Kabupaten Garut menggunakan pendekatan yang bersifat kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa hasil wawancara dengan pemilik kebun dan petani yang berada di Desa Karyamekar Kabupaten Garut. Kerjasama antara pemilik lahan dan petani terjadi oleh beberapa faktor seperti pemilik lahan tidak memiliki kemampuan untuk menggarap lahannya, Pemilik lahan sudah berusia lanjut dan tidak lagi mempunyai kemampuan untuk mengelola lahannya, Pemilik lahan mempunyai banyak bidang tanah sehingga ia hanya bisa mengelolanya sebagian saja, Pemilik lahan sudah memiliki pekerjaan tetap dan tidak memiliki waktu untuk mengelola lahannya, Pelaksanaan dalam praktek bagi hasil pertanian kentang di Desa Karyamekar Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut telah relevan rukun-rukun dan syarat-syaratnya dengan akad muzara'ah, dikarenakan sesuai dengan empat asas-asas dalam mu'amalah.

Kata Kunci : Muamalah; Bagi Hasil; Pertanian.

ABSTRACT

The framework of thought in this research refers to the Muamalah Fiqh Review of the Practice of Sharing Potato Farming in Karyamekar Village, Garut Regency using a qualitative approach. The research approach used in this research is an empirical juridical approach. The data source used is primary data in the form of interviews with plantation owners and farmers in Karyamekar Village, Garut Regency. Collaboration between land owners and farmers occurs due to several factors such as the land owner does not have the ability to work on his land, the land owner is old and no longer has the ability to manage his land, the land owner has many plots of land so he can only manage part of it, the land owner already has a permanent job and does not have time to manage his land, the implementation in practice of sharing the results of potato farming in Karyamekar Village, Pasirwangi District, Garut Regency is relevant in terms and conditions to the muzara'ah agreement, because it is in accordance with the four principles in the muzara'ah agreement.

Keywords : Muamalah; Profit Sharing; Agriculture.

Copyright© 2024 The Author(s).

A. Pendahuluan

Muamalah ialah suatu kegiatan yang mengatur makhluk sosial, yaitu makhluk yang aslinya hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial dan membutuhkan manusia lain untuk hidup bersama dalam masyarakat. (Adam, 2018) Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia berinteraksi satu sama lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, disadari atau tidak. Banyak sektor-sektor pekerjaan yang bisa dilakukan salah satunya adalah pada sektor pertanian. Masyarakat pedesaan yang pada umumnya hanya menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian, dimana taraf kesejahteraan mereka berbeda-beda. (Latif, 2020)

Manusia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya akan sandang, papan, pangan, dan kebutuhan ini tidak pernah berkurang, melainkan meningkat setiap hari. Dalam hal ini tentu saja Allah tidak memberikannya kepada manusia secara serta merta, melainkan melalui usaha dan kerja keras terlebih dahulu.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rad ayat 11:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ

“Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia”. (QS. Ar-Rad [13]: 11)

Banyak sektor-sektor pekerjaan yang bisa kita lakukan salah satunya adalah pada sektor pertanian. Masyarakat pedesaan yang pada umumnya hanya menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian, dimana taraf kesejahteraan mereka berbeda-beda. (Fitri, 2022) Sebagian dari mereka ada yang memiliki lahan sendiri untuk digarap tetapi tidak mempunyai keterampilan atau tidak mempunyai waktu untuk menggarapnya, tetapi ada juga yang tidak memiliki lahan sendiri untuk digarap sehingga untuk mencukupi kebutuhannya, mereka bekerjasama dengan yang memiliki lahan untuk menggarap lahan pertaniannya dengan imbalan bagi hasil. (Muftadin, 2018)

Sebagian dari mereka ada yang memiliki lahan sendiri untuk digarap tetapi tidak mempunyai keterampilan atau tidak mempunyai waktu untuk menggarapnya, tetapi ada juga yang tidak memiliki lahan sendiri untuk digarap sehingga untuk mencukupi kebutuhannya, mereka bekerjasama dengan yang memiliki lahan untuk menggarap lahan pertaniannya dengan imbalan bagi hasil. (Maghfur & Ifdlolul, 2019)

Namun ada juga mereka yang telah memiliki lahan sendiri, dikarenakan lahannya sedikit maka hasilnya belum mencukupi kebutuhan hidupnya, untuk menambah penghasilan mereka juga bekerja di lahan milik orang lain dengan imbalan bagi hasil pertanian.

Islam tidak menyukai di kosongkannya lahan pertanian sebab hal tersebut berarti menghilangkan nikmat dan membuang-buang harta. (Pahra, 2022) Rasulullah SAW melarang keras seseorang menyia-nyiaikan harta. Oleh karena itu seseorang yang memiliki tanah bisa memanfaatkannya dengan berbagai cara. Cara pertama bisa diurus sendiri dengan ditanami berbagai macam tumbuhan kemudian dipelihara sampai dapat diambil hasilnya, cara kedua adalah jika kita tidak bisa mengurus sendiri maka dipinjamkan tanah tersebut kepada orang yang punya keahlian untuk mengurusnya dengan memberikan bantuan alat, bibit ataupun binatang untuk mengolah tanah. (Etfina, 2021)

Demikian dengan masyarakat di Desa Karyamekar Kabupaten Garut, mereka mengelola sendiri lahan miliknya dan sebagian dari mereka juga mengelola lahan milik orang lain dengan imbalan bagi hasil dari pertanian yang dikelolanya. Perjanjian yang dilakukan di kalangan masyarakat petani desa Karyamekar pada umumnya dilakukan dengan tidak tertulis atau hanya secara lisan. Dimana saat pemilik lahan mempercayai penggarap untuk menggarap lahannya sampai mendapatkan hasil panen.

Kasus yang timbul adalah kelalaian petani ketika menggarap pertanian, terkadang ada pihak penggarap pertanian yang tidak sungguh-sungguh dalam penggarapannya. Seperti saat sudah memasuki masa pemupukan, akan tetapi penggarap tidak memberikan pupuk. Masalah itu menyebabkan tanaman menjadi kurang subur ataupun mati sebelum panen, sehingga kualitas hasil panen menjadi buruk. Masalah yang berkelanjutan sehingga mengakibatkan pembatalan oleh pemilik. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini

adalah untuk dapat mengetahui praktik bagi hasil pertanian kentang di desa Karyamekar Kabupaten Garut dan bagaimana pandangan Fikih Muamalah pada praktik bagi hasil pertanian kentang di desa Karyamekar Kabupaten Garut.

B. Metode Penelitian

Pendekatan Penelitian

Objek yang dianalisis adalah Pertanian Kentang di Desa Karyamekar Kabupaten Garut dengan menggunakan pendekatan yang bersifat kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Metode yuridis empiris ini dengan istilah lain bisa disebut dengan penelitian hukum sosiologis atau bisa disebut juga dengan penelitian lapangan. (Ovi, 2020)

Jenis dan Sumber Data

Jenis data penelitian yang digunakan peneliti adalah adalah Studi Kasus Lapangan (Case Field Study). Penelitian studi kasus lapangan adalah penelitian yang memusatkan perhatian pada karakteristik subjek penelitian, seperti latar belakangnya, situasi saat ini, dan interaksinya dengan lingkungan. (Firdaus, 2018) Tujuannya yaitu melaksanakan penyelidikan secara mendalam tentang suatu subjek. Dan sumber data dalam penelitian ini adalah:

Data Primer

Sumber primer yaitu sumber yang didapatkan secara langsung dengan melakukan wawancara atau survei di lapangan atau di tempat yang berkesinambungan dengan perilaku masyarakat. (Adityarani & Sakti, 2020) Di penelitian ini, peneliti mewawancarai beberapa pihak yang berkaitan dengan penelitian ini, salah satunya adalah pemilik kebun dan petani yang berada di Desa Karyamekar Kabupaten Garut untuk memperoleh data.

Data Sekunder

Sumber sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber primer dan terdiri dari literatur, hasil penelitian ilmiah, buku referensi, karya ilmiah, jurnal/artikel, dan lain-lain. (Adityarani & Sakti, 2020) Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah jurnal, artikel, serta tulisan yang berasal dari internet yang terkait dengan penelitian ini yang sumber referensinya jelas.

Metode Pengumpulan Data

Observasi

Dengan mengamati atau observasi, peneliti mengamati dan mencatat perilaku individu atau kelompok objek yang diteliti dalam keadaan alamiahnya. dalam hal ini, peneliti akan langsung terjun menemui pemilik perkebunan dan para petani, untuk melakukan pengamatan terhadap objek yang akan diteliti yaitu bagaimana praktik bagi hasil di dalam pertanian kentang yang dilakukan, sehingga peneliti memperoleh data-data dan informasi yang jelas.

Wawancara

Menurut Sugiyono, wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan secara tatap muka atau tanpa tatap muka dengan menggunakan jaringan telepon. Maksudnya diartikan peneliti memperoleh data langsung dengan cara mewawancarai pemilik perkebunan dan petani itu sendiri.

Dokumentasi

Dalam dokumentasi ini peneliti gunakan untuk mendapatkan data mengenai profil dan hasil pertanian kentang di desa Karyamekar Kabupaten Garut.

Teknis Analisis Data

Dalam hal ini peneliti memakai analisis data Studi Kasus. Studi Kasus dilakukan secara intensif, rinci, dan rinci untuk suatu program, acara, atau kegiatan pada setiap tingkat individu, kelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk mendapatkan pengetahuan yang terperinci tentang peristiwa tersebut, yang merupakan rangkaian kegiatan akademik. Biasanya, peristiwa yang dipilih (selanjutnya disebut kasus) adalah peristiwa aktual yang sedang berlangsung, bukan peristiwa yang terjadi.

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis kasus untuk melakukan survei data yang diperoleh secara intensif dan rinci untuk mendapatkan informasi dari pemilik perkebunan dan para petani sehingga mendapatkan data yang akurat.

C. Hasil dan Pembahasan

Praktik Bagi Hasil Pertanian Kentang

Sistem ini dilaksanakan antara dua pihak, satu sebagai pemilik lahan dan satu lagi sebagai pengelola lahan, dengan kesepakatan untuk membagi hasil. Dalam sistem ini, petani bertanggung jawab mengelola, merawat, dan merawat lahan pertaniannya hingga masa panen. Sementara itu, pemilik lahan wajib menyediakan benih, pupuk, dan biaya operasional lainnya.

Sistem di atas merupakan sistem bertani yang umum dilakukan di Desa Karyamekar Kabupaten Garut. Melihat kedua sistem di atas, kita dapat melihat bahwa tidak semua petani merupakan pemilik asli dari lahan yang dikelolanya, dan tidak semua pemilik lahan mengelola lahannya sendiri. Oleh karena itu, muncullah pengelolaan lahan pertanian secara kooperatif sebagai suatu sistem pembagian keuntungan antara pemilik tanah yang tidak mengelola tanahnya sendiri dan petani yang tidak memiliki tanah sendiri

Perjanjian pengolahan lahan tani dalam kerjasama bagi hasil tersebut di latar belakang beberapa faktor yang disampaikan oleh pemilik lahan ataupun oleh penggarap lahan, alasan pihak pemilik lahan yang tidak mengelola lahannya sendiri: (1) Pemilik tanah yang tidak mempunyai keahlian dalam mengelola lahan; (2) Pemilik tanah yang sudah udzur dan tidak lagi memiliki tenaga untuk menggarap tanah; (3) Pemilik tanah yang memiliki tanah yang banyak sehingga tidak dapat mengelola keseluruhannya; (4) Pemilik tanah yang memiliki pekerjaan lain serta tidak mempunyai waktu untuk menggarap tanah; (5) Pemilik tanah yang terbatas oleh jauhnya tempat tinggal sehingga mengharuskan lahan tersebut digarap oleh orang lain.

Kemudian alasan pengelola lahan mengelola lahan milik orang lain: (1) Tidak memiliki lahan sendiri; (2) Tidak mempunyai pekerjaan tetap; (3) Memiliki waktu lebih untuk melakukan pekerjaan lain disamping pekerjaan yang dilakukannya; (4) Untuk mendapatkan penghasilan tambahan

Alasan inilah yang mayoritas digunakan oleh kebanyakan pelaku kerjasama untuk membagi hasil desa Karyamekar. Melihat alasan-alasan tersebut, hal ini sangat menguntungkan bagi para pelaku, karena pemilik lahan yang memiliki lahan namun tidak mampu mengolahnya sendiri juga dapat menjadikan lahannya produktif melalui petani. Pada saat yang sama, petani yang tidak memiliki lahan sendiri juga dapat memperoleh penghasilan melalui kerjasama dengan pemilik lahan.

Sistem bertani yang umum dilakukan di Desa Karyamekar Kabupaten Garut ini dilaksanakan antara dua pihak, satu sebagai pemilik lahan dan satu lagi sebagai pengelola lahan, dengan kesepakatan untuk membagi hasil. Perjanjian sistem bagi hasil pertanian di Desa Karyamekar Kabupaten Garut biasa menyebutnya dengan istilah “nengah”, yaitu pemilik tanah dan petani bekerja sama mengolah tanah, berbagi keuntungan yang disepakati bersama.

Adapun praktik Bagi Hasil Pertanian Kentang di Desa Karyamekar Kabupaten Garut: (1) Lahan yang akan ditanami disediakan oleh pemilik tanah, dan benih yang akan ditanam serta diolah disediakan oleh petani. Dalam bentuk ini, satu-satunya tanggung jawab pemilik tanah adalah membayar pajak tanah hak milik. Pada saat yang sama, petani bertanggung jawab untuk mengolah tanah. (2) Lahan pertanian yang akan digarap berasal dari pemiliknya, peralatan, tenaga kerja, dan biaya berasal dari petani, serta benih dan pupuk berasal dari petani dan pemilik tanah yang menyediakan benih dan pupuk. (3) Lahan untuk digarap dan bibit untuk ditanam diperoleh dari pemilik lahan, serta terdapat biaya operasional dan pemeliharaan. Sedangkan alat dan tenaga kerjanya berasal dari petani.

Bahwa ada beberapa dalam perjanjian kerja sama atau “nengah” ini ada beberapa orang tapi memang sedikit jumlahnya yang ingkar dalam kewajibannya, kebanyakan terjadi dari pihak penggarap lahan, seharusnya kewajiban penggarap lahan merawat perkebunan dari pertama penyiraman, pengobatan dan yang lainnya, akan tetapi penggarap yang ingkar itu tidak merawat sayurannya dengan baik, seperti tidak menyiramnya atau seharusnya memberikan obat untuk sayurannya malah tidak melakukannya sehingga sayuran itu tidak menjadi sehat atau bahkan malah menjadi sayuran yang tidak sesuai di harapkan oleh pemilik lahan.

Tinjauan Fikih Muamalah pada Praktik Bagi Hasil Pertanian Kentang

Hukum muamalah mempunyai beberapa sistem kerjasama dengan perjanjian bagi hasil yang dikenal seperti syirkah, mudharabah, mukhabarah, musaqah, dan muzara'ah. Menggarap lahan merupakan salah satu bentuk kerja sama yang diakui dalam ajaran Islam dan sering terlihat di masyarakat luas. Sudah dapat dilihat bahwa kerja sama ini saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Menggarap tanah pertanian dalam hukum Islam dikenal dengan istilah musaqah, mukhabarah, dan muzara'ah. Bentuk kerjasama ini sangat erat dan banyak digunakan dalam kehidupan manusia. Allah meminta hamba-Nya untuk bekerja sama satu sama lain seperti dalam firman-Nya surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran” (QS. Al-Maidah [5]: 2)

Menggarap lahan merupakan salah satu bentuk kerja sama yang diakui dalam ajaran Islam dan sering terlihat di masyarakat luas. Sudah dapat dilihat bahwa kerja sama ini saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Menggarap tanah pertanian dalam hukum Islam dikenal dengan istilah musaqah, mukhabarah, dan muzara'ah.

Muzara'ah adalah Suatu perjanjian yang upahnya didasarkan pada sebagian hasil pengelolaan lahan dan budidaya. Menurut ulama Malikiyah, mengolah dan menggarap tanah adalah tentang persekutuan dan kerjasama. Adapun menurut ulama Hambali adalah menyerahkan tanah kepada orang lain, mengolahnya dan membagi hasilnya di antara mereka berdua. Kemudian ulama Syafiiyah mengatakan Pertanian ini adalah akad Mukhabarah, hanya saja benih pertanian itu berasal dari pemilik tanah.

Pada umumnya muzara'ah adalah konsep kerjasama dimana pemilik tanah dan petani berbagi keuntungan dalam pengelolaan pertanian. Faktanya, pertanian penyewa sudah menjadi tradisi pada masyarakat petani di pedesaan, dan hal ini dikenal dengan istilah bagi hasil atau ‘‘nengah’’. Secara umum rukun muzara'ah adalah Pemilik tanah, Petani penggarap, Objek Muzaraah, Ijab dan Qobul.

Berkaitan dengan praktik bagi hasil pertanian kentang di atas maka penulis mencoba mengaitkan praktek bagi hasil pertanian kentang di Desa Karyamekar Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut dengan akad muzara'ah yang sah menurut Islam. Untuk mengetahui tentang bagaimana relevansi akad muzara'ah terhadap praktek bagi hasil dalam kerjasama pengelolaan lahan pertanian kentang di Desa Karyamekar Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut maka dapat dilihat dari rukun dan syaratnya dalam akad pelaksanaan tersebut telah sesuai atau tidak.

Jika dilihat dari pelaksanaan perjanjian bagi hasil kentang yang diterapkan di Desa Karyamekar, terlihat bahwa praktik ini berkaitan dengan salah satu bentuk muzara'ah menurut Abu Yusup dan Muhammad ibn al-Hasan Asy-Syaibani dikatakan sah. yaitu tanah dan bibit dari pemilik tanah, kerja dan alat dari petani, sehingga yang menjadi objek muzara'ah adalah jasa petani. Perjanjian bagi hasil pertanian kentang di Desa Karyamekar ditandatangani tanpa adanya dokumentasi dan tanpa kehadiran saksi di antara para pihak. Kontrak dibuat hanya secara lisan dan berdasarkan kesepakatan bersama.

Ijab qabul (shigat) merupakan ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan akad. Menurut Dimyauddin Djuwaini, Ijab qabul dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk yang dapat menunjukkan kehendak dan kesepakatan. Bisa dengan ucapan, tindakan, isyarat ataupun korespondensi.

Ucapan dapat diungkapkan dalam berbagai bentuk, yang terpenting dapat mempresentasikan maksud dan tujuannya. Hal itu dikarenakan adanya bentuk kesepakatan antara keduanya. Sehubungan dengan itu, perjanjian bagi hasil pertanian yang digunakan oleh pertanian di Desa Karyamekar dapat dikatakan sah apabila shigat akadnya, meskipun dibuat secara lisan tanpa mengundang saksi. Sebab, ada semacam kesepakatan antara kedua pihak.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) pasal 256-265 dijelaskan beberapa peraturan berkaitan pelaksanaan akad muzara'ah adalah Pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada pihak yang akan menggarap, Penggarap wajib memiliki keterampilan bertani dan bersedia menggarap lahan yang diterimanya, Penggarap wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan bila pengelolaan yang dilakukannya menghasilkan keuntungan, Jenis benih yang akan ditanam dalam muzara'ah terbatas harus

dinyatakan secara pasti dalam akad dan diketahui oleh penggarap, Penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut. Praktik Bagi Hasil Kentang yang dilakukan di Desa Karyamekar melibatkan dua pihak, pihak pertama sebagai pemilik lahan dan pihak kedua sebagai pengelola lahan (petani) dengan kesepakatan bagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak. Kerjasama antara pemilik lahan dan petani terjadi oleh beberapa faktor seperti Pemilik tanah tidak mempunyai kemampuan mengolah tanah Pemilik tanah sudah lanjut usia dan tidak mampu lagi mengelola tanah. Faktor lainnya adalah petani tidak memiliki lahan sendiri, tidak memiliki pekerjaan tetap, memiliki lebih banyak waktu untuk bekerja di luar pekerjaan utama, dan memperoleh penghasilan tambahan bagi petani.

Pelaksanaan dalam praktek bagi hasil pertanian kentang di Desa Karyamekar Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut telah sesuai dengan rukun-rukun dan syarat-syarat akad muzara'ah, dikarenakan sesuai dengan empat asas-asas dalam mu'amalah, yaitu (1) Pada dasarnya mu'amalah itu boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. (2) Mu'amalah itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka. (3) Mu'amalah yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan menolak madharat. (4) Dalam mu'amalah itu harus terlepas dari unsur gharar, kedzaliman dan unsur lain yang diharamkan syara'. Pada hakekatnya mekanisme yang digunakan dalam praktek bagi hasil pertanian kentang di Desa Karyamekar adalah praktek muamalah yang diperbolehkan, karena tidak ada dalil yang mengharamkannya dan praktek tersebut saling menguntungkan antar pelakunya.

Daftar Pustaka

- Aurelly, A., Rojak, A., Manggala, I., Hukum, P., & Syariah, E. (2023). Analisis Fikih Muamalah Terhadap Produk Surety Bond di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah. <https://journal.sbpublisher.com/index.php/imsak>
- Ayu Safitri, Nandang Ihwanudin, & Intan Manggala Wijayanti. (2023). Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Bagi Hasil Tambak Ikan Mas. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 127–134. <https://doi.org/10.29313/jres.v3i2.2843>
- Chefi Abdul Latif, 'Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah', *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 2.1 (2020)
- Maghfur, Moh. Mukhsinin S Dan Ifdlolul, 'Implementasi Jual Beli Akad Istishna' Di Konveksi Duta Collection's Yayasan Darut Taqwa Sengon Agung', *Jurnal Ekonomi Islam*, 11.1 (2019)
- Miftahul Fitri, 'Analisis Penerapan Akad Mukhabarah Pada Petani Kampung Tingkem Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah' (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022)
- Muftadin, Dahrul, 'Dasar-Dasar Hukum Perjanjian Syariah Dan Penerapannya Dalam Transaksi Syariah', *Jurnal Al-'Adl*, 11.1 (2018)
- Nurviya Alfitri, Redi Hadiyanto, & Liza Dzulhijjah. (2023). Tinjauan Fikih terhadap Jual Beli Hasil Olahan Makanan yang Digoreng dengan Minyak Bekas Pakai. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 143–148. <https://doi.org/10.29313/jres.v3i2.2848>
- Ovi, Lutfiani, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang', Skripsi, 2020
- Pahra, Januara, 'Akad Salam Menurut Fatwa Dsn Mui No. 05/Dsnmui/Iv/2000', *Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law)*, 1.1 (2022)
- Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah* (Bandung: Pt Refika Aditama, 2018)
- Rahmat Firdaus, 'Penerapan Akad MUSAQAH Ternak Ayam Di Pondok Pesantren Salafiah Iqro Kota Palangka Raya' (Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2018)
- Sakti, Nadhira Wahyu Adityarani Dan Lanang, 'Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia', *Jurnal Fundamental Justice*, 1.2 (2020)
- Sri Etfina, 'Implementasi Akad MUSAQAH Pada Petani Karet Di Kelurahan Mannanti' (Institut Agama Islam (Iai) Muhammadiyah Sinjai, 2021)